



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA DALAM MELAKUKAN
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, perlu memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dibutuhkan penguatan pendanaan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dan penambahan beberapa jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan tarif pelayanan non kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Non Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Dalam Melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Lain.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pelayanan Non Kesehatan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang tidak mengandung unsur medis maupun merujuk pada standar layanan medis yang dilakukan dalam rangka menunjang kualitas layanan medis yang diterima oleh pasien dan atau penunggunya sebagai satu rangkaian pelayanan secara holistik di Rumah Sakit.
8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Prinsip, Sasaran dan Struktur Penetapan Tarif;
- c. Jenis Pelayanan; dan
- d. Besaran Tarif Pelayanan Non Kesehatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman tarif pelayanan non kesehatan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan non kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan non kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

BAB IV PRINSIP, SASARAN, DAN STRUKTUR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan non kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Komponen tarif pelayanan non kesehatan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi bangunan, peralatan kesehatan dan biaya jasa.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan di RSUD yang dikenakan tarif pelayanan non kesehatan meliputi:

- a. Pendaftaran dan Administrasi;
- b. Pelayanan Gizi Rumah Sakit;

- c. Pelayanan Pendidikan, Praktik Kerja Lapangan, Magang dan Pelatihan;
- d. Pelayanan Penelitian; dan
- e. Pelayanan Studi Banding, Magang Institusi atau *Hospital Tour*.

BAB VI
BESARAN TARIF
PELAYANAN NON KESEHATAN
DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 6

- (1) Rincian besaran tarif pelayanan non kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Direktur RSUD dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sampai dilakukan peninjauan tarif pelayanan non kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 68

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 67 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

A. PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI					
NO	JENIS				TARIF
1	Pendaftaran dan Administrasi Rawat Jalan				20.000
2	Pendaftaran dan Administrasi Rawat Jalan VIP				50.000
B. PELAYANAN GIZI RUMAH SAKIT					
MAKAN PASIEN NON BPJS KESEHATAN					
NO	JENIS DIET	TARIF PER KALI MAKAN			
		VIP	1	2	3
1	Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein	82.200	28.800	28.800	27.600
2	Diet Non Tinggi Kalori Tinggi Protein	64.800	25.200	25.200	24.000
CATERING NON PASIEN					
NO	JENIS				TARIF
1	Lauk Daging				37.500
2	Lauk Ayam				34.000
3	Lauk Ikan				42.500
4	Lauk Telur				30.500
MINUMAN NON PASIEN					
NO	JENIS				TARIF
1	Minuman Jus				20.000
2	Minuman Wedang				10.000
3	Minuman Dingin				15.000
4	Minuman Hangat				10.000
5	Air Mineral				5.000
6	Snack				7.500

C. PELAYANAN PENDIDIKAN, PRAKTIK KERJA LAPANGAN, MAGANG, DAN PELATIHAN			
PENDIDIKAN KEDOKTERAN			
NO	JENJANG PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA
		PER MINGGU/ORANG	
1	S-3	350.000	400.000
2	S-2	300.000	350.000
3	S-1	250.000	300.000
4	DOKTER MUDA :		
	- Ilmu kesehatan anak	400.000	800.000
	- Bedah	312.500	625.000
	- Ilmu Obsgyn	425.000	850.000
	- Penyakit Dalam	312.500	625.000
	- Anastesi	850.000	1.700.000
	- Mata	362.500	725.000
	- Kulit dan Kelamin	210.000	420.000
	- THT	315.000	630.000
	- Saraf	265.000	530.000
	- Ilmu Kedokteran Jiwa	362.500	725.000
	- Radiologi	325.000	650.000
	- Gigi dan Mulut	312.500	625.000
	- Rehabilitasi Medik	325.000	650.000
RINCIAN BIAYA PROSES PENDIDIKAN :			
1	Biaya Pra Pendidikan	-	
2	Biaya Orientasi	100.000 / per orang	
3	Biaya Sertifikat	-	
4	Persepthorship	1:7	
5	Biaya Pembimbing	175.000 / per orang / per minggu	
6	Biaya Ujian	300.000 / per orang / per ujian	
7	Biaya Membimbing Referat	100.000 / per orang	
8	Biaya Case Repot	100.000 / per orang	

PENDIDIKAN NON KEDOKTERAN/PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN MAGANG			
NO	JENJANG PENDIDIKAN	TARIF	
		NEGERI	SWASTA
		PER MINGGU/ORANG	
1	S-3	350.000	400.000
2	S-2	300.000	350.000
3	S-1	120.000	130.000
4	D-IV	115.000	125.000
5	D-III	110.000	120.000
6	SMA / SMK	75.000	80.000
7	PROFESI :		
	- Perawat	120.000	130.000
	- Bidan	120.000	130.000
	- Farmasi	300.000	350.000
7	Biaya Orientasi	100.000 / per orang	
8	Biaya Ujian	100.000 / per orang / per ujian	
9	Biaya Pembimbing	115.000 / per orang / per minggu	
PELATIHAN			
NO	JENIS PELATIHAN	TOTAL BIAYA PER ANGKATAN (1 ANGKATAN) DENGAN 30 PESERTA	TOTAL BIAYA PER ORANG
1	Pelatihan Basic Life Support / Bantuan Hidup Dasar Tenaga Kesehatan	45.000.000	1.500.000
2	Pelatihan Basic Life Support / Bantuan Hidup Dasar Umum	22.500.000	750.000
3	Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat	60.000.000	2.000.000

D. PELAYANAN PENELITIAN			
NO	JENJANG PENELITIAN	TARIF	
		INSTITUSI NEGERI	INSTITUSI SWASTA
1	Pengambalian Data Awal Per Minggu / Per Orang		
	a. S-3	100.000	125.000
	b. S-2	87.500	112.000
	c. S-1	75.000	100.000
	d. D-IV	62.500	87.500
	e. D-III	50.000	75.000
2	Penelitian / Pengambilan Data Per Minggu / Per Orang		
	a. S-3	250.000	275.000
	b. S-2	200.000	225.000
	c. S-1	150.000	175.000
	d. D-IV	62.500	87.500
	e. D-III	50.000	75.000
PENELITIAN TELAAH ETIK (<i>Ethical Review</i>)			
NO	PENELITI	TARIF	
		Institusi Kerjasama dengan Rumah Sakit	Institusi Tidak Kerjasama dengan Rumah Sakit
1	Mahasiswa D3/S1	200.000	250.000
2	Mahasiswa S2	350.000	400.000
3	Mahasiswa S3	500.000	600.000

E. PELAYANAN STUDI BANDING, MAGANG INSTITUSI ATAU <i>HOSPITAL TOUR</i>		
NO	JENJANG STUDI BANDING	TARIF
1	<i>Institutional Fee</i> (setiap kegiatan)	1.500.000
2	Pemaparan Materi (setiap materi)	750.000
3	Biaya Konsumsi (setiap orang)	50.000
4	Praktek Studi Banding / Magang Institusi (setiap orang / per hari)	250.000

5	Praktek Studi Banding / Magang Institusi (setiap orang / per minggu)	1.000.000
6	<i>Hospital Tour</i> (setiap orang / per kegiatan)	100.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI